

PENGELOLAAN – AIR TANAH

QANUN KAB. BIREUEN NOMOR 8, LD.2014/NO. 45 SETDA KAB. BIREUEN : 11 HLM.

QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah memberikan tanggung jawab kepada Kabupaten/Kota untuk dapat mengatur masalah air tanah dalam hal pengelolaannya;

Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.8 Tahun 1981, UU 48 No. Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1999, PP NO. 82 Tahun 2001, PP No. 43 Tahun 2008, Kep. Pres. No. 26 Tahun 2011, Qanun Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum Pengelolaan, Wewenang dan Tanggung Jawab, Kegiatan Pengelolaan, Pelanggaran, Sanksi Administrasi, Ketentuan pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2014.
- Penjelasan 3 hlm.